



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1111/DST/LL6/KP.11.03/2026
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Tunjangan Kinerja Dosen PNS
Periode Juli – Desember 2026

14 Juli 2026

Yth. Dosen PNS Dipekerjakan (DPK) pada Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dengan hormat,

Dalam rangka memastikan kelancaran proses pencairan tunjangan kinerja bagi dosen PNS Dipekerjakan (DPK) di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI merujuk Kepsekjen Kemdiktisaintek Nomor 34/A/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian tunjangan kinerja periode bulan Juli-Desember 2026 akan segera dibuka melalui tahapan dan linimasa sebagai berikut:

No	Tahapan	Tanggal
1	Dosen memproses evaluasi SKP	15 – 24 Juli 2026
2	Dosen melakukan pelaporan kinerja Tukin	15 – 31 Juli 2026
3	Dosen memilih Asesor	20 – 31 Juli 2026
4	LLDIKTI mem- <i>ploting</i> Asesor sesuai pilihan dosen	20 – 31 Juli 2026
5	Asesor dan SPI LLDIKTI melakukan verifikasi	27 Juli – 7 Agust 2026
6	LLDIKTI melakukan finalisasi dan persiapan pencairan	10 – 14 Agust 2026

2. Dosen melakukan pemilihan Asesor yang kami telah kami siapkan pada tautan berikut: <https://s.id/pilih-asesor-tukin>. Sebelum melakukan pemilihan Asesor, mohon melakukan komunikasi dengan Asesor terkait untuk mendapatkan persetujuan.
3. Hasil pengisian tersebut akan digunakan LLDIKTI sebagai dasar untuk melakukan *ploting* Asesor.
4. Selama proses berlangsung, mohon agar selalu memantau perkembangan ajuan agar dapat segera menindaklanjuti jika terdapat koreksi/catatan.
5. Perlu kami sampaikan kembali, agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kelebihan atau kekurangan pembayaran mohon mencermati:

- a. memastikan pengisian pelaporan kinerja telah mengikuti pedoman Kepsekjen Kemdiktisaintek Nomor 34/A/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen.
- b. Jabatan fungsional sebagai dasar Tunjangan Kinerja : sesuai pelaporan LKD/BKD semester ganjil tahun berjalan (2025/2026).
- c. Status Keaktifan : kondisi riil per Juli 2026.
- d. Tunjangan Profesi : yang diterima di bulan Juli 2026 (*netto*)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001